



**KODE ETIK MAHASISWA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

---

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**DARUSSALAM – BANDA ACEH**

## E. ETIKA BERBUSANA

Etika berbusana merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berpakaian dan/atau berdandan. Mahasiswa sebagai insan akademik hendaknya membiasakan berbusana yang mencerminkan nilai-nilai etis, estetis, dan religius, sehingga menampakkan keberadaannya sebagai warga sivitas akademika yang sopan dan berbudaya.

Berbusana yang tidak mencerminkan nilai-nilai sebagaimana disebutkan diatas justru akan menrendahkan martabatnya sebagai insan cendekia. Ketika mahasiswa mengikuti kuliah atau berurusan dengan birokrasi dikampus dengan berpakaian rapi, bersih dan sopan, dapat mencerminkan penampilan sebagai insan akademik.

## KATA PENGANTAR

Kode etik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada civitas akademika yang selanjutnya diusulkan kepada Senat Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai bahan dasar pelaksanaan sistem akademik di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Darussalam, Juli 2010  
Dekan

**dr. Syahrul, Sp.S (K)**  
NIP. 19620202 198903 1 001

langka dan orisinal. Sikap kreatif dikembangkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai moral keagamaan.

#### **D. ETIKA BEREKSPRESI**

Etika berekspresi merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berekspresi, yakni mengemukakan pendapat, pandangan, ide, atau gagasan, serta konsep, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pengkajian ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, serta dalam fungsi sebagai kontrol sosial.

Sebagai bagian dari insan akademik mahasiswa mempunyai kebebasan akademik. Mahasiswa bebas dalam mengungkapkan pendapat, pandangan, ide atau gagasan, konsep dan semacamnya di lingkungan kampus, baik di dalam maupun di luar forum perkuliahan. Kebebasan sebagaimana dimaksud didasari motif yang baik dan konstruktif, serta dilakukan dengan cara-cara yang santun, bertanggung jawab, dengan memperhatikan norma/kaidah keilmuan, nilai-nilai kepribadian bangsa, dan segala ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka ini maka ungkapan-ungkapan yang bersifat penghinaan, pelecehan, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap pihak-pihak tertentu merupakan sesuatu yang layaknya dihindarkan.

Dalam pergaulan antar warga sivitas akademika, mahasiswa mengembangkan kepribadian, sopan santun, nilai-nilai budaya dan agama, sebagai landasan utamanya. Mahasiswa mampu bergaul secara baik dengan sesama mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat sekitar kampus sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim kerjasama yang kondusif.

Dalam pergaulan mahasiswa saling menghormati satu sama lain, yang tercermin dalam acara memanggil, berbicara, menegur, meminta dan berdiskusi. Dalam bergaul mahasiswa tidak membedakan suku, ras, latar belakang sosial ekonomi, dan agama. Mahasiswa dalam pergaulan senantiasa menunjukkan kepekaan, kepedulian, serta rasa kesetiakawanan sosial.

### **C. ETIKA BERKREASI**

Etika berkreasi merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam penciptaan karya dalam bentuk tulisan, gambar, poster, leaflet, tarian, puisi, dan sebagainya. Mahasiswa pada dasarnya harus memiliki sikap kreatif sebagai insan akademis.

Sikap kreatif sebagaimana dimaksud dilandasi oleh kejujuran sikap, kritis dan rasional. Sikap kreatif mahasiswa terutama ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menjunjung tinggi nama baik almamater, dengan menekankan pada upaya mewujudkan hasil karya yang

## **PENDAHULUAN**

Proses Pendidikan pada Perguruan Tinggi tidak hanya terfokus pada pengembangan intelektualitas saja, namun juga pada aspek pengembangan perilaku dan sopan santun yang bermuara dari pendidikan sanubari.

Perguruan Tinggi terkait dengan aspek moral dimana pendidikan terfokus kepada pengembangan intelektualitas, aspek pengembangan perilaku, sopan santun, yang bermuara dari pendidikan sanubari.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 323 Tahun 2003 tentang peraturan tata tertib dan etika kehidupan warga Universitas Syiah Kuala. Bahwa dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, maka dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berbagai kegiatan civitas akademik diperlukan tata tertib dan etika kehidupan warga yang bernuansa Islami.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pengembangan intelektualitas masyarakat sekaligus juga mengedepankan aspek pendidikan moral yang bermuara dari proses pembentukan akhlakul karimah yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai ibadah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.

Dengan demikian, diperlukan semacam pedoman yang dapat memberikan rambu-rambu etika mahasiswa dalam menjalani perannya di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

#### **A. ETIKA AKADEMIK**

Dalam bidang akademik mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang terkait dengan pembelajaran, penulisan tugas akhir, dan melaksanakan Kepaniteraan Klinik.

Dalam bidang pembelajaran, mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah teori/praktik setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian berkala, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
- c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- d. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan praktik serta ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mendapatkan nilai Kepaniteraan Klinik.
- e. Mahasiswa yang memperoleh nilai K, selambat-lambatnya 1 bulan setelah yudisium, berhak mendapat pelayanan dari dosen

SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C diberi peringatan keras tertulis oleh Dekan.

3. Mahasiswa yang pada dua semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan peringatan keras, dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C dinyatakan tidak mampu dan dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor.
4. Mahasiswa peserta Kepaniteraan Klinik Senior yang perbuatannya merugikan/mencemarkan nama baik FK Unsyiah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mitra akan ditarik/ditunda dari kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior.
5. Mahasiswa peserta Kepaniteraan Klinik Senior sengaja melanggar larangan yang telah ditetapkan akan dikenai sanksi yang setimpal.
6. Mahasiswa FK Unsyiah yang merangkap sebagai mahasiswa Fakultas lain atau Perguruan Tinggi lain dalam kurun waktu yang sama, maka wajib memilih salah satu Perguruan Tinggi yang dikehendaki dan melepas yang lain dengan pernyataan tertulis kepada Dekan FK Unsyiah. Jika tidak dilaksanakan, mahasiswa akan dikeluarkan dari FK Unsyiah.

#### **B. ETIKA PERGAULAN**

Etika pergaulan merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama warga sivitas akademika dan masyarakat sekitarnya.

#### 4. Sanksi

Tiap warga FK Unsyiah yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dikenai sanksi atau hukuman oleh pimpinan Program Studi, Fakultas,
- b. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- c. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan FK Unsyiah lainnya dalam jangka waktu tertentu, sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa FK Unsyiah.

#### Sanksi Akademik Bagi Mahasiswa

Sanksi akademik bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya selama mengikuti perkuliahan di FK Unsyiah adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pada suatu semester mencapai Indeks Prestasi (IP) beban semester kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10 SKS untuk mata kuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C diberi peringatan tertulis oleh Ketua Jurusan/Ka Prodi.
2. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya telah mendapat peringatan dan pada semester berikutnya secara berturut-turut mencapai IP kurang dari 2,00 dan memperoleh kurang dari 10

untuk melengkapi semua persyaratan yang belum terpenuhi sampai yang bersangkutan mendapat nilai yang sah.

- f. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.

#### Etika Kehidupan Kampus

##### a. Hak Mahasiswa

Tiap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK Unsyiah) mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu
- b. memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya
- c. memanfaatkan fasilitas FK Unsyiah dalam rangka kelancaran proses belajar
- d. mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya
- f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. memanfaatkan sumber daya FK Unsyiah untuk mengurus kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat
- h. pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
- i. ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan FK Unsyiah
- j. memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

## 2. Kewajiban

Tiap warga FK Unsyiah berkewajiban:

- a. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya
- b. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik FK Unsyiah
- d. Berpakaian sopan dan rapi
- e. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku
- f. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan
- g. Menjaga martabat sebagai warga FK Unsyiah
- h. Meminta izin kepada pimpinan FK Unsyiah sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut FK Unsyiah di luar kampus
- i. Menjunjung tinggi tata krama dalam melaksanakan Tri Darma perguruan Tinggi
- j. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama warga FK Unsyiah
- k. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

## 3. Larangan

Warga FK Unsyiah dilarang:

- a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Menyalahgunakan nama, lembaga, dan segala bentuk tanda/atribut FK Unsyiah

- c. Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen FK Unsyiah
- d. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan FK Unsyiah
- e. Melakukan kegiatan di luar tugas tugas secara tidak sah sehingga dapat merugikan FK Unsyiah
- f. Sengaja menghambat atau mengabaikan terpenuhinya hak/layanan pihak lain
- g. mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/dibawah pengawasan FK Unsyiah
- h. Menyimpan, memiliki, atau menggunakan peralatan, barang atau kendaraan FK Unsyiah secara tidak sah
- i. Menolak untuk menyerahkan atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan, sarana, atau fasilitas lain milik/di bawah pengawasan FK Unsyiah yang tidak lagi menjadi hak atau kewenangannya
- j. Mengotori dan/atau merusak ruangan, bangunan, dan sarana lain miliki/ di bawah pengawasan FK Unsyiah
- k. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di antara warga FK Unsyiah
- l. Menggunakan sarana dan/atau dana miliki/di bawah pengawasan FK Unsyiah secara tidak bertanggungjawab.
- m. Melanggar atau mengabaikan tata krama akademik dan pergaulan antar warga FK Unsyiah.